



## **PEMERINTAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

**NOMOR 7 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat, dituntut untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan amanat kedaulatan rakyat dengan penuh rasa tanggungjawab;
  - b. bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya berhak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat, sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Pj Gubernur Irian Jaya Barat dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya Barat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

dan

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Irian Jaya Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat sebagai Badan Legislatif Daerah;
- d. Gubernur adalah Gubernur Irian Jaya Barat;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Irian Jaya Barat
- h. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
- i. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- j. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- k. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- l. Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi dan Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
- m. Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang dibentuk DPRD yang bersifat tidak tetap;
- n. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran Komisi dan Badan Kehormatan;

- o. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan selama masa kerja suatu panitia khusus, yang diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Sekretaris atau Anggota alat kelengkapan lainnya yang bersangkutan;
- p. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan Khusus Papua, rumah jabatan/dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- q. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah jabatan atau rumah dinas;
- r. Uang jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- s. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- t. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Irian Jaya Barat disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Pertama

#### Penghasilan

##### Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Musyawarah;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

##### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi, Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% ( Delapan Puluh Persen) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% ( Seratus Empat Puluh Lima Persen )

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi atau Panitia Musyawarah atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan alat kelengkapan;
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya adalah :
  - a. Ketua sebesar 7,5% (Tujuh koma lima Persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5% (Lima Persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4% (Empat Persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3% (Tiga Persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

#### Pasal 7

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pajak penghasilannya (PPh) tidak dibebankan pada APBD.

### **Bagian Kedua**

#### **Tunjangan Kesejahteraan**

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak;

- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan;
- (2) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah tidak menjadi Anggota DPRD Provinsi Irian Jaya Barat.

#### Pasal 11

Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, tidak dapat disewabelikan atau digunaisahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan atau bentuk dan status hukumnya.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan/atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan;
- (2) Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji sebagai Pimpinan DPRD;
- (3) Pemberian tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dan pakain lain ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

### Pasal 15

Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

## **Bagian Ketiga**

### **Uang Jasa Pengabdian**

### Pasal 16

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. Masa bakti sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;



- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi.
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan pada ahli warisnya;
  - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

##### **Pasal 17**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
  - a. Rapat-rapat
  - b. Kunjungan Kerja
  - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian, pelaksanaan, dan sosialisasi peraturan daerah;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
  - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan diajukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

##### **Pasal 18**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja kegiatan DPRD, yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 2 dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 13 dianggarkan dalam pos DPRD;
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam ketentuan pasal 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, dan 17 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Perjalanan Dinas
  - d. Belanja Pemeliharaan
  - e. Belanja Modal.
- (5) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 19

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya dinyatakan melanggar hukum.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang terpisahkan dari APBD ;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Semua peraturan yang berkaitan dengan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dalam hal terjadi permasalahan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Disahkan di Manokwari  
pada tanggal 5 Oktober 2006

**GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,**  
**CAP/ TTD**  
**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 6 Oktober 2006

Plt. **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT,**  
**CAP/TTD**  
**M. L. RUMADAS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 7**

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

An. **SEKRETARIS DAERAH**  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**



**ZAINAL A. RAZAK, SH**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 640 011 159**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tanggung jawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas fungsi dan tanggungjawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktifitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajiban dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu, Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD di dalam peningkatan kualitas produktivitas dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional. Begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan Keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan sama dengan Perangkat Daerah lainnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d t	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1 s/d 4)	:	Cukup jelas
Pasal ayat (5)	:	Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, disetarakan dengan PNS Golongan IV
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi kepala Daerah yang bersangkutan.
ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan suami atau Istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.
ayat (3)	:	Pemberian tunjangan kesehatan dan pengobatan diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk rawat inap, rawat jalan, pengobatan, operasi( kompleks, besar, sedang dan kecil) dan tunjangan cacat lainnya yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9 ayat (1)	:	Penyerahan pemakaian rumah jabatan/beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.
ayat (2, 3)	:	Cukup jelas
Pasal 10 ayat (1)	:	Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.
ayat (2,3)	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1)	:	tunjangan perumahan diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.
ayat (2)	:	Besar tunjangan perumahan serta sewa rumah dan perlengkapannya.
ayat (3,4)	:	Cukup jelas
Pasal 13 ayat (1)	:	Tunjangan kendaraan dinas diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.
ayat (2)	:	Besar tunjangan kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya.
ayat (3,4)	:	Cukup jelas
Pasal 14 ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun;</li> <li>b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;</li> <li>c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 tahun;</li> <li>d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.</li> </ul>
ayat (3)	:	penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
Pasal 15	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cukup jelas</li> <li>b. Biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka/tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.</li> </ul>
Pasal 16 ayat (1 s/d 4)	:	Cukup jelas
Pasal 17 ayat (1 s/d 3)	:	Cukup jelas
ayat (4)	:	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dibuat masing-masing alat kelengkapan Dewan berdasarkan Anggaran Kinerja yang ditetapkan melalui keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 19 ayat (1,2,3)  
Ayat (4)

: Cukup jelas  
: Yang dimaksud dengan “diuraikan ke dalam jenis belanja” adalah sebagai berikut:

- a. belanja pegawai untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai Golongan dan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti ATK, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi konsumsi rapat, listrik, telepon, air, gas, honor pimpinan, anggota DPRD dan staf Sekretariat dewan dan ongkos kantor lainnya;
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas atas nama lembaga perwakilan rakyat baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS golongan IV dan ditetapkan dengan peraturan gubernur;
- d. Belanja pemeliharaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas pimpinan DPRD.

Ayat (5)  
Pasal 20 s/d 24

: Cukup jelas  
: Cukup jelas

#### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 7**